

**PENERAPAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA
TNI AKTIF DALAM KASUS PENGANIAYAAN SIPIL MENURUT
HUKUM PIDANA MILITER**

Ricardo Sinaga¹, Hendri Jayadi Pandiangan², Tatok Sudjiarto³

ricardosinaga.aau2011@gmail.com¹, hendrijyadi@gmail.com², tatoksudjiarto@gmail.com³

Universitas Kristen Indonesia

Abstrak: Politik hukum Indonesia dalam penegakan hukum terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia menganut sistem dualisme yurisdiksi berdasarkan asas personalitas aktif. Penelitian normatif ini menganalisis penerapan pertanggungjawaban pidana anggota TNI aktif dalam kasus penganiayaan warga sipil menurut kerangka hukum pidana militer. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan analisis putusan pengadilan, penelitian mengkaji konstruksi hukum yang berlaku serta realitas penerapannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara formal prosedur hukum telah diatur, dalam praktiknya mekanisme pertanggungjawaban pidana cenderung lebih menekankan pelanggaran disiplin internal dan hierarki militer. Dominasi peradilan militer dalam menangani tindak pidana campuran seperti penganiayaan sipil berpotensi mengaburkan akuntabilitas hukum dan keadilan substantif bagi korban. Disparitas sanksi antara peradilan militer dan peradilan umum memperkuat persepsi impunitas yang pada akhirnya menggerus kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional. Kajian ini merekomendasikan reformasi mendasar terhadap sistem peradilan militer, termasuk pembatasan yurisdiksi, peningkatan transparansi proses hukum, dan penguatan asas tanggung jawab komando untuk mewujudkan keadilan yang lebih setara.

Kata Kunci: Pertanggung Jawaban Pidana, TNI Aktif, Penganiayaan Sipil, Hukum Pidana Militer.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menjamin supremasi hukum bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 (Rahmatullah, 2020). Prinsip ini menjadi fondasi konstitusional bagi setiap proses penegakan keadilan dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat. Namun, implementasinya terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia menghadapi kompleksitas tersendiri karena adanya sistem peradilan ganda yang bersifat paralel. Dualisme yurisdiksi antara peradilan umum dan peradilan militer menciptakan ruang ketidakpastian hukum yang signifikan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan warga sipil sebagai korban (Bolifaar, 2022).

Berbagai kasus penganiayaan oleh oknum TNI terhadap warga sipil menunjukkan adanya kesenjangan antara teori hukum dan praktik penegakannya. Insiden di Deli Serdang, Papua, dan Merauke menjadi bukti empiris bahwa mekanisme pertanggungjawaban pidana belum berjalan secara optimal (Ananta et al., 2024). Masyarakat seringkali mempersepsikan adanya impunitas akibat vonis yang tidak proporsional dari pengadilan militer dibandingkan dengan putusan peradilan umum untuk delik serupa. Kondisi ini secara gradual menggerus kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum dan mempertanyakan komitmen negara terhadap prinsip *equality before the law*.

Penelitian ini secara khusus mengkaji prosedur hukum yang berlaku bagi anggota TNI aktif pelaku penganiayaan sipil serta konstruksi pertanggungjawaban pidana menurut kerangka hukum pidana militer. Kajian ini penting dilakukan mengingat urgensi reformasi sistem peradilan militer yang lebih adil dan transparan dalam konteks negara demokratis. Dengan demikian, prinsip kesetaraan di hadapan hukum dapat diwujudkan secara lebih substantif tanpa mengabaikan karakter khusus institusi militer. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan praktis bagi perbaikan sistem peradilan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yang komprehensif untuk menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana (Efendi et al., 2018). Pendekatan kasus (*case approach*) diterapkan untuk menganalisis putusan-putusan pengadilan militer yang relevan dengan fenomena penganiayaan, seperti putusan yang dikaji oleh Tenadi (2024) dan Sukardi (2025). Sementara itu, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah berbagai regulasi yang menjadi dasar hukum, termasuk UU Peradilan Militer, UU TNI, dan KUHP terbaru. Kombinasi kedua pendekatan ini memungkinkan analisis yang mendalam terhadap aspek teoritis dan praktis dalam sistem hukum pidana militer.

Data penelitian bersumber sepenuhnya pada bahan hukum sekunder yang terbagi dalam tiga kategori sesuai klasifikasi ilmu hukum (Kristiawanto, 2022). Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, dan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur akademis, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas pertanggungjawaban pidana militer. Sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung pemahaman konseptual tentang istilah-istilah teknis dalam hukum pidana militer.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang sistematis dan komprehensif (Darmalaksana, 2020). Peneliti menelusuri berbagai

sumber doktrinal baik dalam bentuk cetak maupun digital dari database hukum terpercaya. Proses ini memastikan bahwa data yang diperoleh representatif dan relevan dengan permasalahan penelitian tentang dualisme yurisdiksi dan pertanggungjawaban pidana. Validitas data dijamin melalui penggunaan sumber-sumber yang kredibel dan terpercaya, serta triangulasi antar sumber untuk mendapatkan pemahaman yang holistik.

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis normatif kualitatif yang berfokus pada interpretasi dan konstruksi argumentasi hukum (Irianto, 2017). Data yang telah terkumpul dikategorisasi berdasarkan tema dan permasalahan penelitian, kemudian dilakukan interpretasi terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Proses analisis mencakup penelaahan konsistensi penerapan hukum, identifikasi kesenjangan antara teori dan praktik, serta evaluasi terhadap efektivitas mekanisme pertanggungjawaban pidana. Hasil analisis ini kemudian disintesis untuk menjawab pertanyaan penelitian secara komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Hukum dalam Penegakan Hukum bagi Anggota TNI Aktif

Prosedur penegakan hukum terhadap anggota TNI diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menegaskan yurisdiksi peradilan militer atas setiap tindak pidana yang dilakukan prajurit aktif. Mekanisme ini dimulai dengan intervensi komando melalui Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) sebagai gerbang pertama dalam proses hukum internal (Utomo, 2018). Oditur Militer kemudian mengambil alih peran penyidikan dalam ekosistem hukum yang tertutup dari publik, mencerminkan karakteristik self-regulation dalam tubuh militer. Karakteristik ini menunjukkan bagaimana tradisi militer mengutamakan disiplin internal dan soliditas korps dalam menangani pelanggaran hukum.

Proses persidangan berlangsung dalam hierarki peradilan militer yang dimulai dari Pengadilan Militer sesuai dengan ketentuan Pasal 6 UU Peradilan Militer. Komposisi majelis hakim didominasi oleh perwira militer yang dianggap memahami konteks kedinasan dan budaya organisasi TNI (Pramono, 2020). Akses publik dan media terhadap persidangan sangat dibatasi dengan alasan menjaga kewibawaan korps dan keamanan informasi internal. Kondisi ini menciptakan ruang hukum yang terisolasi dari kontrol masyarakat sipil dan pengawasan eksternal, yang berpotensi mengurangi akuntabilitas proses peradilan.

Dualisme yurisdiksi menjadi sumber ketegangan substantif dalam penanganan kasus penganiayaan oleh anggota TNI terhadap warga sipil. Tindak pidana campuran seperti penganiayaan sipil seharusnya memungkinkan penanganan oleh peradilan umum mengingat korban berasal dari kalangan sipil (Bolifaar, 2022). Namun dalam praktik, peradilan militer cenderung mempertahankan dominasinya atas kasus-kasus tersebut berdasarkan asas personalitas aktif. Dominasi ini berpotensi mengikis asas equality before the law yang menjadi pilar negara hukum demokratis, sekaligus menciptakan persepsi adanya kekebalan hukum (impunity) bagi anggota militer.

Kasus penganiayaan Steven Yadohamang di Merauke tahun 2021 menjadi contoh empiris bagaimana prosedur ini diimplementasikan dalam realitas (VOA Indonesia, 2025). Seluruh proses hukum berjalan melalui saluran militer secara formal dan prosedural mulai dari penyidikan oleh Oditur hingga persidangan di pengadilan militer. Namun transparansi yang minim dan vonis yang dianggap tidak proporsional memicu kritik berbagai pihak termasuk Lembaga Bantuan Hukum Papua. Kritik ini menyoroti kegagalan sistem dalam memulihkan keadilan substantif bagi korban sekaligus memperlihatkan ketidakseimbangan posisi tawar antara institusi militer yang solid dengan korban sipil yang terisolasi.

Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Penganiayaan

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum militer dibangun di atas fondasi ganda antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana Militer (KUHPM). Konstruksi ini mengintegrasikan asas umum *nullum crimen sine culpa* dengan kepentingan disiplin militer dan hierarki komando (Lubis et al., 2017). Akibatnya, analisis unsur kesalahan sering tercampur dengan pertimbangan menjaga stabilitas internal institusi dan kewibawaan korps. Pola ini menyebabkan pertanggungjawaban pidana prajurit tidak hanya bersifat individual tetapi juga mengandung dimensi pelanggaran terhadap kode etik korps dan tanggung jawab kolektif.

Analisis terhadap putusan-putusan pengadilan militer mengungkap pola yang konsisten dalam penanganan kasus penganiayaan oleh anggota TNI. Pertimbangan hakim lebih menekankan pada aspek administratif dan disipliner daripada mendalami unsur kesengajaan (*dolus*) secara filosofis-yuridis (Tenadi, 2024). Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 80-K/PM.II-09/AD/VII/2023 menunjukkan reduksi pertanggungjawaban pidana menjadi sekadar pelanggaran perintah atasan dan tata tertib internal. Kecenderungan serupa ditemukan dalam putusan kasus taruna militer yang membuktikan sifat sistemik pola ini dalam peradilan militer Indonesia (Nainggolan, 2024).

Disparitas sanksi antara peradilan militer dan peradilan umum tampak mencolok dalam penanganan kasus penganiayaan berat dengan karakteristik serupa. Putusan untuk delik penganiayaan berat di peradilan militer seringkali menghasilkan vonis yang jauh lebih ringan dibandingkan dengan putusan peradilan umum untuk delik yang sama (Sukardi, 2025). Analisis mendalam terhadap Putusan Nomor 83-K/PMT-II/BDG/AD/VII/2024 menunjukkan ketidakproporsionalan hukuman untuk penganiayaan yang mengakibatkan kematian, di mana pertimbangan hakim lebih banyak didasarkan pada rekam jejak dinas pelaku daripada beratnya akibat perbuatan. Pemberitaan Hukumonline mengenai vonis prajurit TNI di Papua semakin mengukuhkan adanya ketimpangan dalam penegakan hukum ini dan dampaknya terhadap persepsi keadilan di masyarakat.

Asas tanggung jawab komando (*command responsibility*) yang seharusnya menjadi elemen krusial dalam sistem pertanggungjawaban pidana militer ternyata belum diimplementasikan secara optimal dalam praktik hukum Indonesia (Ichsan et al., 2025). Dimensi yuridis tanggung jawab pemimpin militer atas pelanggaran yang dilakukan anak buah jarang diterapkan dalam penanganan kasus, meskipun memiliki dasar kuat dalam hukum humaniter internasional. Dalam kasus Merauke, respons institusi hanya berhenti pada pencopotan jabatan dua pejabat tanpa proses hukum lebih lanjut terhadap atasan yang bertanggung jawab secara struktural. Impunitas struktural yang tercipta dari pengabaian prinsip ini memiliki dampak sistemis terhadap akuntabilitas hukum dan budaya *compliance* dalam institusi militer.

Dampak terhadap Keadilan Korban dan Kepercayaan Publik

Mekanisme pertanggungjawaban pidana yang berlaku saat ini menghasilkan dampak multidimensional terhadap korban penganiayaan dari kalangan sipil. Ketertutupan proses peradilan militer membatasi akses korban terhadap informasi perkembangan perkara dan partisipasi dalam proses hukum (Yayasan LBH Indonesia, 2025). Korban sipil menghadapi kesulitan teknis dan psikologis dalam mengikuti proses peradilan militer yang asing, formalistik, dan sarat dengan terminologi teknis kemiliteran. Akibatnya, posisi tawar korban menjadi sangat lemah berhadapan dengan institusi militer yang solid dan memiliki sumber daya hukum yang memadai. Ketimpangan ini memperparah ketidakadilan prosedural yang sudah dialami korban sejak menjadi korban penganiayaan.

Persepsi impunitas berkembang subur di tengah masyarakat akibat disparitas sanksi yang mencolok antara peradilan militer dan peradilan umum. Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia dalam siaran persnya menegaskan bahwa vonis ringan dalam kasus penganiayaan oleh TNI menimbulkan persepsi impunitas yang kuat di masyarakat (PBHI, 2025). Dalam konteks Papua yang memiliki sensitivitas sosial-politik tinggi, ketidakadilan hukum berpotensi memperdalam luka dan persepsi diskriminasi yang sudah mengakar secara historis (Aprilian & Nabila, 2022). Korban tidak hanya menderita secara fisik dan psikologis akibat tindak penganiayaan tetapi juga harus menerima kenyataan pahit bahwa pelaku tidak mendapatkan sanksi yang setara dengan penderitaan yang dialami, sehingga

proses pemulihan menjadi semakin sulit.

Kepercayaan publik terhadap institusi TNI mengalami erosi yang signifikan akibat mekanisme pertanggungjawaban pidana yang dianggap tidak adil. Masyarakat mempersepsikan adanya dua kelas keadilan yang berbeda antara warga sipil dan anggota militer dalam sistem hukum nasional (Bolifaar, 2022). Budaya korps yang solid dan sistem komando yang hierarkis sering berubah menjadi tembok penghalang investigasi independen dan pengungkapan kebenaran secara utuh. Akumulasi ketidakpuasan terhadap berbagai kasus yang tidak terselesaikan secara adil ini secara gradual menggerogoti legitimasi institusi militer di mata masyarakat dan mempertanyakan komitmen TNI terhadap reformasi internal.

Dampak kumulatif dari berbagai persoalan dalam sistem pertanggungjawaban pidana militer ini pada akhirnya merusak fondasi negara hukum Indonesia yang menjamin kesetaraan di hadapan hukum. Sistem peradilan dianggap gagal menjamin prinsip *equality before the law* sebagaimana diamanatkan konstitusi dan berbagai instrumen hak asasi manusia (Effendy, 2025). Reformasi sistem peradilan militer menjadi kebutuhan mendesak untuk memulihkan kepercayaan publik dan mengembalikan kredibilitas institusi penegak hukum. Tanpa perubahan mendasar terhadap konstruksi hukum dan mekanisme implementasinya, prinsip negara hukum hanya akan menjadi retorika kosong tanpa makna substantif dalam praktik penegakan hukum sehari-hari.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis mendalam terhadap mekanisme pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum militer Indonesia, dapat disimpulkan beberapa hal mendasar. Prosedur hukum bagi anggota TNI pelaku penganiayaan sipil lebih menekankan pada disiplin internal dan hierarki militer daripada keadilan substantif bagi korban. Proses peradilan yang tertutup dan terbatas aksesnya mengaburkan akuntabilitas publik dalam penegakan hukum sekaligus menciptakan ruang bagi praktik impunitas. Konstruksi pertanggungjawaban pidana mengalami reduksi menjadi persoalan pelanggaran tata tertib internal dan kewajiban kedinasan. Akibatnya, dimensi keadilan korban dan perlindungan hak asasi manusia seringkali terabaikan dalam pertimbangan hukum di pengadilan militer.

Pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum militer menunjukkan karakteristik yang unik sekaligus problematis dalam konteks negara hukum demokratis. Integrasi antara unsur kesalahan menurut hukum pidana umum dan aspek disiplin militer menciptakan bias dalam penerapan hukum dan penjatuhan sanksi. Disparitas sanksi yang signifikan antara peradilan militer dan peradilan umum untuk delik serupa memperkuat persepsi ketidakadilan dan ketidaksetaraan di hadapan hukum. Pengabaian asas tanggung jawab komando dalam praktik penegakan hukum menciptakan impunitas struktural yang melemahkan akuntabilitas vertikal dalam institusi militer.

Untuk memperbaiki sistem yang ada, diperlukan langkah-langkah reformasi yang komprehensif, berani, dan sistematis. Revisi Undang-Undang Peradilan Militer harus membatasi yurisdiksi militer hanya pada tindak pidana murni militer, sementara tindak pidana umum yang melibatkan warga sipil dialihkan ke peradilan umum. Transparansi proses hukum internal perlu ditingkatkan secara signifikan dengan melibatkan pengawasan lembaga sipil independen seperti Komnas HAM dalam tahap penyidikan dan persidangan. Penerapan asas tanggung jawab komando harus diintegrasikan secara serius dalam sistem pertanggungjawaban pidana militer untuk mencegah impunitas struktural.

Penelitian lanjutan diperlukan untuk mendalami berbagai aspek yang belum terjangkau dalam kajian normatif ini. Implementasi konsep keadilan restoratif dalam sistem peradilan militer patut dikaji lebih mendalam sebagai alternatif penyelesaian yang memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat (Flora, 2018; Akbar, 2022).

Dampak reformasi peradilan militer terhadap profesionalisme TNI dan operasional tugas-tugas pertahanan juga perlu dievaluasi secara komprehensif dan berimbang. Dengan demikian, upaya pembenahan sistem hukum dapat dilakukan secara lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan untuk mewujudkan keadilan substantif bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. F. (2022). Pembaharuan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(2), 199-208.
- Ananta, D. W., Chandra, T. Y., & Marpaung, B. (2024). Penegakan hukum terhadap anggota TNI pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian. *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(3), 195-204.
- Aprilian, S., & Nabila, J. A. (2022). Against discrimination: Reviewing Papuan ethnic from human rights perspective. *Journal of Contemporary Sociological Issues*, 2(2), 116-135.
- Bolifaar, A. H. (2022). Penuntutan tindak pidana militer campuran di Indonesia: Suatu kajian asas equality before the law. *Criminal Law and Policy Review*, 1(1), 1-12.
- Bunga, D. L., & Isnawati, M. (2022). Pertanggungjawaban pidana TNI dalam tindak pidana penganiayaan berat. *Jurnal Hukum*, 5(1), 30-45.
- Darmalaksana, W. (2020). Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan. Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Efendi, J., Ibrahim, J., & M. M. Se. (2018). Metode penelitian hukum: Normatif dan empiris. Prenada Media.
- Effendy, M. (2025). Profesionalisme militer profesionalisasi TNI. UMMPress.
- Flora, H. S. (2018). Keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian tindak pidana dan pengaruhnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *University of Bengkulu Law Journal*, 3(2), 142-158.
- Ichsan, A., Eko, E. P., Susilo, T., Tumpak, D., & Ramadhanus, W. (2025). Dari atas ke bawah: Dimensi yuridis tanggung jawab pemimpin militer atas pelanggaran pasukan. *Journal of Law and Nation*, 4(2), 352-370.
- Irianto, S. (2017). Metode penelitian kualitatif dalam metodologi penelitian ilmu hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 32(2), 155-170.
- Kristiawanto, S. H. I. (2022). Memahami penelitian hukum normatif. Prenada Media.
- Lubis, M., Kalo, S., Mulyadi, M., & Hamdan, M. (2017). Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana militer. *Jurnal Hukum Militer*, 12(2), 15-30.
- Nainggolan, J. S. A. (2024). Pertanggung jawaban pidana taruna militer yang melakukan penganiayaan mengakibatkan kematian [Tesis magister]. Universitas Indonesia.
- Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia. (2025). Vonis ringan kasus penganiayaan dan kematian Prada Lucky: Urgensi mendesak dalam perubahan UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Diakses dari <https://pbhi.or.id>
- Pramono, D. R. S. B. (2020). Peradilan militer Indonesia. Scopindo Media Pustaka.
- Rahmatullah, I. (2020). Meneguhkan kembali Indonesia sebagai negara hukum Pancasila. *Adalah*, 4(2), 39-44.
- Sukardi. (2025). Pertanggungjawaban pidana anggota militer sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian (Studi Putusan NOMOR: 83-K/PMT-II/BDG/AD/VII/2024) [Disertasi doktoral]. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Tenadi, A. K. (2024). Analisis putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung NO. 80-K/PM.II-09/AD/VII/2023 tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap warga sipil [Disertasi doktoral]. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Utomo, E. (2018). Kewenangan atasan yang berhak menghukum (Ankum) sebagai penyidik dalam

sistem peradilan militer. *Al-Adl*, 10(1), 23-42.

VOA Indonesia. (2025). Buntut kekerasan dua oknum TNI di Merauke, 2 pejabat dicopot. Diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/buntut-kekerasan-dua-oknum-tni-di-merauke-2-pejabat-dicopot/5982199.html>

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. (2025). Kasus kekerasan oleh TNI di Papua: Reformasi peradilan militer mendesak. Diakses dari <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/kasus-kekerasan-oleh-tni-di-papua-reformasi-peradilan-militer-mendesak/>.